

Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berbasis *Maqashid Syariah*

Husni Shabri

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia
Email: husnishabri21@mhs.uinjkt.ac.id*

Euis Amalia

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia
Email: euis.amalia@uinjkt.ac.id*

Abstract:

Knowledge of shariah compliance (SC) in the sharia banking industry is still low. It's a special uniqueness that exists in sharia banking. The correct knowledge of SC has an important urgency in the operations of Islamic banks. The purpose of this study was to determine the level of SC of Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia. The research method uses a quantitative descriptive approach. The data collected from annual reports of all BPRS which are the combined financial statements of BPRS in the Sharia Banking Statistics Report for September 2021 Otoritas Jasa Keuangan with a total of 165 BPRS. The results show that the level of sharia compliance of BPRS as measured by the Maqashid Shariah Index for a period of 10 years is too low with an average index value of 32.319%. Research findings reveal that the allocation of funds to aspects of education, research and training as well as the ratio of zakat to income is very relatively low, even information related to zakat payments until 2018 is non-existent. The results of this study can be used as input for the management of BPRS special attention to the dimensions of which the index value is too low.

Keywords: Shariah Compliance, Maqashid Syariah Index, Islamic Rural Bank.

Abstrak:

Pengetahuan terhadap *shariah compliance* pada industri perbankan syariah masih rendah. *Shariah compliance* merupakan keunikan khusus yang ada pada perbankan syariah. Pengetahuan yang benar tentang *shariah compliance* memiliki urgensi yang penting dalam operasional bank syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan semua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang merupakan laporan keuangan gabungan BPRS pada Laporan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan bulan September 2021 dengan jumlah 165 BPRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diukur dengan menggunakan Indeks Maqashid Syariah (MSI) untuk kurun waktu 10 tahun ini masih sangat rendah dengan nilai indeks rata-rata sebesar 0,32319 atau 32,319%. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa alokasi dana pada aspek pendidikan, penelitian dan pelatihan serta rasio zakat terhadap pendapatan sangat relatif rendah sekali, bahkan informasi terkait pembayaran zakat sampai tahun 2018 tidak ada atau nol. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan perhatian khusus terhadap dimensi yang masih sangat rendah nilai indeksnya.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, *Maqashid Syariah*, BPRS

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia>

DOI: 10.19105/iqtishadia.v9i1.5631

PENDAHULUAN

Kajian *shariah compliance* pada perbankan syariah Indonesia saat ini menjadi suatu yang sangat penting karena perkembangan dan pertumbuhan bank syariah terus meningkat. Perbankan syariah sampai bulan September 2021 menunjukkan tren perkembangan positif dengan pertumbuhan Asset 12,22%, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) tumbuh 7,45% dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,41%, sedangkan *market share* perbankan syariah menguasai 6,52% dari perbankan nasional¹. Tren positif pertumbuhan perbankan syariah ini merupakan suatu indikator yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah terus meningkat. Kepercayaan masyarakat adalah asset tidak ternilai yang harus dijaga dengan senantiasa mematuhi kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam operasional bank syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam memilih bank syariah dan memastikan kredibilitas bank syariah dan menginspirasi kepercayaan dalam pemegang saham dan pemangku kepentingan². Kepatuhan syariah berfungsi melakukan pengawasan yang bersifat preventif berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen resiko dalam memitigasi terjadinya resiko reputasi yang akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada bank syariah.

Kepatuhan syariah adalah bagian penting dari sistem *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah yang lebih baik dan efektif harus memenuhi prinsip-prinsip syariah atau *sharia compliance*. GCG adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai Islam. Sehubungan dengan hal ini maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha syariah (UUS). Kepatuhan BUS dan UUS adalah kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah atau yang disebut dengan *sharia compliance*³. Penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah diarahkan untuk bisa terwujudnya *maqashid syariah* dan tercapainya *falah*. Oleh karena itu, kepatuhan syariah adalah point utama dalam pelaksanaan GCG dalam upaya mewujudkan *maqashid syariah*.

Penelitian Basiruddin & Ahmed (2020) yang mengkaji tentang hubungan antara *Corporate Governance* dan *shariah non-compliance risk* yang melihat peran syariah komitee bersama dengan direksi dalam memitigasi resiko. Hasilnya menunjukkan bahwa bank dengan ukuran dewan yang lebih kecil dan proporsi anggota dewan independen yang lebih tinggi cenderung memiliki resiko yang lebih rendah. Temuan juga menunjukkan bahwa keahlian keuangan dan frekuensi pertemuan komitee Syariah yang lebih tinggi mengurangi resiko. Secara kolektif, analisis menunjukkan bahwa bank dengan lingkungan tata kelola perusahaan yang kuat mengurangi resiko⁴. Oleh karena itu, pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat penting sekali dalam mewujudkan kepatuhan syariah dan Dewan Pengawasan Syariah memiliki tugas untuk memastikan terlaksananya kepatuhan syariah pada perbankan syariah

¹ Otoritas Jasa Keuangan, 'Snapshot Perbankan Syariah September 2021', (2021).

² Sayed Al-Hunnayan and Abdullah Al-Mutairi, 'Attitudes of Customers towards Islamic Banks in Kuwait', *International Journal of Business and Management* 11, no. 11 (2016): 59, <https://doi.org/10.5539/ijbm.v11n11p59>.

³ Otoritas Jasa Keuangan, 'POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum', OJK (2017).

⁴ Rohaida Basiruddin and Habib Ahmed, 'Corporate Governance and Shariah Non-Compliant Risk in Islamic Banks: Evidence from Southeast Asia', *Corporate Governance (Bingley)* 20, no. 2 (2020): 240-62, <https://doi.org/10.1108/CG-05-2019-0138>.

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 dan POJK Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menetapkan tugas dan tanggung jawab DPS⁵.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. DPS pada perbankan syariah memiliki tanggungjawab besar terhadap terlaksananya kepatuhan syariah di perbankan syariah karena bank syariah membawa nama Islam. Ketika satu bank syariah tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah atau melanggar ketentuan syariah maka akan berdampak pada Islam sendiri dan juga pada industri perbankan syariah. DPS yang memberikan jaminan kepada masyarakat terkait kepatuhan bank syariah terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah sehingga tercapai dan terwujud *maqashid syariah*.

Pencapaian *maqashid syariah* dalam kegiatan operasional bank syariah dapat diketahui dengan melakukan pengukuran kinerja bank syariah berbasis syariah. Pengukuran kinerja berbasis syariah merupakan suatu proses untuk menentukan bahwa bank syariah sudah mencapai tujuan syariah atau *maqashid syariah*⁶. Pengukuran berbasis syariah ini menggunakan Indeks *maqashid syariah* yang sudah dikembangkan oleh beberapa orang pakar. Seperti Indeks *Maqashid Syariah* yang dikembangkan oleh Muhammed et al (2008) adalah menggunakan kerangka pendekatan *ushul fiqh* dari Muhammad Abu Zahra. Pendekatan pertama menyatakan bahwa keberadaan syariat Islam memiliki tiga tujuan utama mencakup mendidik individu (*tahdib al-fard*), menegakan keadilan (*iqamah al'adl*) dan kepentingan umum (*maslahah*). Ketiga tujuan syariah ini direduksi menjadi parameter pengukuran dengan penentuan dimensi, elemen dan rasio⁷. Selanjutnya Bedoui (2012) mengembangkan indeks *maqashid syariah* dengan paradigma yang dibangun oleh Abdul Majid Najjar. Ada empat dimensi yang harus dipertahankan untuk memenuhi *maqashid syariah* yaitu kehidupan manusia, diri manusia, masyarakat dan lingkungan fisik⁸.

Indeks *Maqashid Syariah* dikembangkan lagi lebih lanjut oleh Asutay dan Harningtyas (2015) berbasis konsep *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Abdel Majid Najjar dengan empat *maqashid syariah* yaitu *Safeguarding the value of human life*, *Safeguarding the human self*, *Safeguarding the society* dan *Safeguarding the physical environment*. Model Indeks *Maqashid Syariah* yang dibangun juga diadopsi dari hasil penelitian Muhammed et al (2008) terdiri dari 25 dimensi 32 elemen dan 112 indikator⁹. Selanjutnya pengembangan model pengukuran kinerja berbasis *maqashid syariah* juga dilakukan oleh Hudaefi & Noordin (2019)

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 24/POJK:03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *OJK*, 2018.

⁶ Muamar Nur Kholid and Arief Bachtiar, 'Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19, no. 2 (2015): 126-36, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>.

⁷ M.O. Mohammed, D. Abdul Razak, and F. Md Taib, 'The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework', *The IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)* (Malaysia, 2008).

⁸ Houssein Eddine Bedoui and Walid Mansour, 'Performance and Maqasid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement', *Science and Engineering Ethics* 21, no. 3 (2015): 555-76, <https://doi.org/10.1007/s11948-014-9561-9>.

⁹ M. Asutay and A.F Harningtyas, 'Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt', *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2015): 5-64.

dengan harmonisasi pengukuran kinerja berbasis maqashid syariah dengan aspek keuangan. Model ini merupakan pengembangan dari model pengukuran yang sudah dilakukan oleh Muhammad et al (2008), Bedoui (2012) dan Asutay & Harningtyas (2015). Model ini menggunakan konsep *maqashid syariah* yang dijelaskan oleh Chapra (2007) terdiri dari lima konsep yaitu *faith, self, intellect, posterity and wealth*¹⁰. Beberapa penelitian sudah ada yang mengkaji berbagai persoalan terkait kepatuhan syariah dan kinerja berbasis syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

Muhammad & Oktavianti (2020) mengkaji tentang dampak tata kelola bank syariah terhadap kepatuhan syariah berbasis *Maqashid Syariah*. Penelitian ini membahas pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur dengan jumlah dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, jumlah dewan direksi, rapat dewan direksi, jumlah dewan komisaris, rapat dewan komisaris terhadap kinerja maqashid syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah sebanyak 12 bank. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel rapat dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah. Sedangkan variabel jumlah dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris dan rapat dewan komisaris terhadap kinerja maqashid syariah¹¹

Latif, A (2018) mengkaji tentang tingkat kepatuhan syariah dan pelanggaran yang terjadi dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dan solusi dalam meningkatkan pengawasan. Penelitiannya menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh DPS belum maksimal serta pengetahuan para pejabat dan pegawai bank syariah tentang prinsip syariah masih kurang. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi peran DPS dan peningkatan kualitas SDM baik itu pegawai ataupun pejabatnya¹².

Usman dkk (2020) mengkaji tentang syariah compliance yang dikaitkan dengan penggunaan teknologi pada bank syariah. Penelitian ini merupakan pengembangan model dari *technology acceptance model* (TAM) dengan memasukan *Sharia compliance* (SC), pengetahuan tentang SC dan kepercayaan pada SC, selain kegunaan yang dirasakan atau *perceived usefulness* (PU) dan kemudahan penggunaan atau *perceived ease of use* (PEOU). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh variable tersebut terhadap kepuasan nasabah pengguna *e-banking* pada bank syariah Indonesia dan juga mengkaji peran dari *Shariah Compliance*, pengetahuan tentang *Shariah Compliance* dan kepercayaan pada *Shariah Compliance* serta semua yang berkaitan dalam TAM dalam menjelaskan kepuasan pelanggan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Shariah Compliance*, pengetahuan tentang *Shariah Compliance* dan kepercayaan pada *Shariah Compliance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan *e-banking*. Temuan penting bahwa *Shariah*

¹⁰ Fahmi Ali Hudaefi and Kamaruzaman Noordin, 'Artikel - Harmonizing and Constructing an Integrated Maqasid Al-Shari'ah Index.Pdf', *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 2 (2019): 282-302, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>.

¹¹ Rifqi Muhammad and Hapsari Yuni Oktavianti, 'Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah', *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 23, no. 2 (2020): 239-59, <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188>.

¹² Abdul Latif, 'Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (Sharia Complaince)', *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018): 89-108.

Compliance, pengetahuan dan kepercayaan signifikan memoderasi hubungan antara PU dan PEOU dengan kepuasan nasabah bank syariah¹³.

Meutia dkk (2019) mengkaji terkait tingkat kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia dan membuktikan pengaruh *shariah compliance* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. *Shariah compliance* diukur dengan *sharia governance* bank syariah Indonesia yang mengacu pada Hasan (2011). Sedangkan kinerja diukur dengan menggunakan ROA dan ROE. Penelitian ini menggunakan teknik *analysis multiple linear regression analysis*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara rata-rata tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia berada pada tingkat best practice sedangkan hasil uji statistik membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan syariah terhadap kinerja bank syariah baik yang diukur dengan ROA maupun ROE¹⁴.

Hamid dkk (2019) meneliti dampak akad *Al-Bai* dan *Wadiah* terhadap *sharia compliance* dan kinerja perbankan syariah melalui *Indeks Maqasid Syariah*. Penelitian ini menggunakan *explanatory research*, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Model *Partial Least Square* (PLS) digunakan sebagai metode analisis untuk menjawab hipotesis penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa kenaikan dan penurunan akad wadiah tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Temuan lain juga menunjukkan bahwa akad *Al-Bai* dan *wadiah* serta kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah¹⁵.

Setyowati dkk (2019) mengkaji tentang persepsi pihak perbankan syariah terkait *shariah compliance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dan menggunakan pendekatan *open* dan *close* kuesioner untuk mencari data. Responden dalam penelitian ini diambil dari industri perbankan syariah khususnya dari BPR Syariah yang terdiri dari 162 BPR Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang beragam tentang kepatuhan syariah dalam Islam industri perbankan. Keanekaragaman ini berdasarkan pada adanya konsep yang telah diakomodasi oleh otoritas dan internal kebijakan dan diikuti dengan penerapan yang dikendalikan secara khusus oleh Dewan Pengawas Syariah. Penerapan *shariah compliance* belum optimal karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang bersumber dari kurangnya integritas terkait *shariah compliance*, bukan menjadi perhatian dan kewenangan pemerintah serta kurangnya pemahaman dan kesadaran akan urgensi *shariah compliance*¹⁶.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah ada ditemukan beberapa penelitian yang bahas dan mengkaji terkait *shariah compliance* perbankan syariah di Indonesia yang fokus pada Bank Umum Syariah. Namun masih sedikit yang membahas dan mengkaji terkait *shariah compliance* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga masih ada peluang untuk

¹³ Hardius Usman et al., 'The Exploration Role of Sharia Compliance in Technology Acceptance Model for E-Banking (Case: Islamic Bank in Indonesia)', *Journal of Islamic Marketing*, 2021, <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2020-0230>.

¹⁴ Inten Meutia, Mohammad Adam, and Rulyanti Susi Wardhani, 'Do Sharia Compliance Affect Islamic Banks Performance? Evidence from Islamic Banks in Indonesia', *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 7, no. 3 (2019): 12, <https://doi.org/10.24191/jeeir.v7i3.6203>.

¹⁵ Wahyuniati Hamid et al., 'The Effect of Al-Bai' and Wadiah Contracts on Sharia Compliance and the Sharia Banking System Performance through the Maqashid Index in Sharia Banks in Indonesia', *Banks and Bank Systems*, 2019, [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.10](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.10).

¹⁶ Ro'fah Setyowati, Bagas Heradhyaksa, and Ismail Suardi Wekke, 'Sharia Compliance in the Islamic Banking Perception in Indonesia', *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 5, no. 2 (2019): 1608–20.

dilakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus kajian kepatuhan syariah pada BPRS di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berbasis *Maqashid Syariah*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan semua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan tahunan ini merupakan laporan keuangan gabungan BPRS yang dilaporkan pada Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK yang pada bulan September 2021 tercatat sebanyak 165 BPRS.

Teknik analisis data menggunakan indeks maqashid syariah yang dikembangkan oleh Muhammed et.all (2008). Hal ini didasarkan pada ketersediaan data dan kesesuaian dengan objek penelitian yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ada tiga dimensi maqashid syariah yang digunakan yaitu *Education (Tahdhib al-Fard)*, *Justice (Al-'Adl)* dan *Welfare (Al-Maslahah)*. Dimension diturunkan menjadi elements dan elements diturunkan lagi menjadi performance rasio (PR) seperti yang terlihat pada tabel 1. Selanjutnya dilakukan pembobotan pada masing-masing dimension dan elements nya seperti yang terlihat pada tabel 2.

Tabel 1
Dimension Indeks Maqashid Syariah

Concepts (Objectives)	Dimensions	Elements	Performance Ratios
01 . Education (Tahdhib al-Fard)	D1. Advancement Of Knowledge	E1.Education grant	R1. Education grant/total income
		E2.Research	R 2. Research expense/ total expense
	D2. Instilling new skills and improvements	E3.training	R 3. Training Expense/ total expense
	D3. Creating Awareness of Islamic banking	E4.Publicity	R 4. Publicity expense/ total expense
02. Justice (Al-'Adl)	D4. Fair dealings	E5. Fair Returns	R 5. profit/ total income
	D5.Affordable products and services	E6. Affordable price	R 6. Bad debt/ total investment
	D6. Elimination of injustices	E7. Interest free product	R 7. Interest free income/ total income
03. Welfare (Al-Maslahah)	D7. Profitability	E8. Profit ratios	R. 8. Net profit/ total asset
	D8. Redistribution of income & wealth	E9. personal income	R. 9. Zakah/ Net Income
	D9. Investment in vital real sector	E10. Investment ratios in real sector	R 10. Investment deposit/total deposit

Sumber : Muhammed et all (2008)

Tabel 2
Bobot Deminsion dan Bobot Elements dalam Maqashid Syariah

Objectives	Average Weight (Out of 100%)	Elements	Average Weight (Out of 100%)
Education (Tahdhib al-Fard)	30	E1. Education Grants/Donations	24
		E2. Research	27
		E3. Training	26
		E4. Publicity	23
		Total	100
Justice (Al-'Adl)	41	E5. Fair Returns	30
		E6. Fair Price	32
		E7. Interest free product	38
		Total	100
Welfare (Al-Maslahah)	29	E8. Bank"s Profit Ratios	33
		E9. Personal Income Transfers	30
		E10. Investment Ratios in real sector	37
Total	100	Total	100

Sumber : Muhammed et all (2008)

Perhitungan *Indeks Maqashid Syariah* diawali dengan perhitungan perhitungan nilai PR pada masing-masing elements yang dikalikan dengan bobot elementsnya. Selanjutnya hasil perhitungan ini akan dikalikan dengan bobot masing-masing dimension. Persamaan Indeks Maqashid Syariah (IMS) adalah sebagai berikut :

$$IMS = O1 + O2 + O3$$

Keterangan :

- IMS = Indeks Maqashid Syariah
- O1= Dimension Education (Tahdhib al-Fard)
- O2= Dimension Justice (Al-'Adl)
- O3= Dimension Welfare (Al-Maslahah)

Sedangkan untuk perhitungan masing-masing dimension dapat dilakukan dengan persamaan berikut :

$$O1 = Wd1 (E1 \times R1 + E2 \times R2 + E3 \times R3 + E4 \times R4)$$

$$O2 = Wd2 (E5 \times R5 + E6 \times R6 + E7 \times R7)$$

$$O3 = Wd3 (E8 \times R8 + E9 \times R9 + E10 \times R10)$$

Proses perhitungan dalam penelitian menggunakan software Microsoft Excel untuk kemudahan dan keakuaratan perhitungan Indkes Maqashid Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran tingkat kepatuhan syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berbasis Indeks Maqashid Syariah dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah menghitung performance rasio dari BPRS untuk periode laporan tahun 2011 sampai Sept 2021. Tahap kedua menghitung performance indicator berdasarkan perhitungan performance rasio yang sudah dilakukan sebelumnya. Kedua tahap ini akan terbagi dalam tiga maqashid syariah yaitu *Education (Tahdhib al-Fard)*, *Justice (Al-'Adl)* dan *Welfare (Al-Maslahah)*.

Maqashid Syariah Education (Tahdhib al-Fard)

Performance rasio (PR) yang digunakan untuk mengukur *performance indicator* (PI)(O1) ada empat PR yaitu R.1 Education grant/total income, R.2 Research expense/total expense, R.3. Training Expense/total expense dan R.4. Publicity expense/total expense. Hasil perhitungan PR selanjutnya dikalikan dengan bobot elements masing-masing PR nya sehingga diperoleh nilai PI seperti yang terlihat pada tabel 3 :

Tabel 3
Performance Indicator Maqashid Syariah Education (Tahdhib al-Fard)

Concepts (Objectives)	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Tahdhib al-Fard)										
PI11	0,00053	0,00054	0,00055	0,00058	0,00058	0,00065	0,00075	0,00075	0,00137	0,00036
PI12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00006	0,00005
PI13	0,00075	0,00074	0,00076	0,00078	0,00079	0,00089	0,00105	0,00099	0,00192	0,00037
PI14	0,00165	0,00209	0,00258	0,00256	0,00194	0,00149	0,00145	0,00125	0,00104	0,00092
Total PI (O1)	0,00293	0,00337	0,00389	0,00392	0,00331	0,00303	0,00325	0,00299	0,00439	0,00170
Rata-rata PI(O1)	0,00328									

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas PI1.1 education grant menunjukkan adanya peningkatan alokasi dana untuk education grants dari tahun 2011 sampai tahun 2019 dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2019. Kemudian untuk PI1.2 Research sampai tahun 2018 tidak ada alokasi dana research, alokasi dana baru terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Selanjutnya PI1.3 Training juga ada peningkatan setiap tahun nya dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2019 namun tahun 2020 turun kembali nilainya. Sedangkan PI1.4 Publicity memiliki nilai tertinggi pada tahun 2013 dan nilai terendah pada tahun 2020. Perolehan nilai tertinggi untuk PI(O1) terjadi pada tahun 2019 dan nilai terendah terjadi pada tahun 2020. Rata-rata perolehan nilai PI(O1) selama sebelas tahun adalah sebesar 0,00328.

Maqashid Syariah Education Justice (Al-'Adl)

Performance rasio (PR) yang digunakan untuk mengukur *performance indicator* (PI)(O2) ada tiga PR yaitu R 5. profit/ total income, R 6. Bad debt/ total investment dan R 7. Interest free income/ total income. Hasil perhitungan PR dikalikan dengan bobot elements masing-masing PR sehingga menghasilkan nilai *performance indicator* seperti yang terlihat pada tabel 4 :

Tabel 4
Performance Indocator Maqashid Syariah Education Justice (Al-'Adl)

Concepts (Objectives)	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2. Justice (Al-'Adl)										
PI2.1	0,02773	0,02590	0,02511	0,02283	0,02384	0,02457	0,02835	0,02267	0,02897	0,02934
PI2.2	0,00802	0,00807	0,00853	0,01035	0,01076	0,01133	0,01271	0,01220	0,00925	0,00950
PI2.3	0,15580	0,15580	0,15580	0,15580	0,15580	0,15580	0,15580	0,15580	0,15580	0,15580
Total PI (O2)	0,19155	0,18977	0,18944	0,18898	0,19040	0,19170	0,19686	0,19067	0,19402	0,19464
Rata-rata PI(O2)	0,19180									

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perolehan nilai tertinggi untuk PI2.1 Fair Returns terjadi pada tahun 2020 dan nilai terendah terjadi pada tahun 2018. Selanjutnya nilai tertinggi untuk PI2.2 Affordable price terjadi pada tahun 2017 dan nilai terendah terjadi pada tahun 2011. Sedangkan nilai tertinggi untuk PI2.3 Interest free product memiliki nilai yang sama karena semua profit yang duhasilkan sudah tidak ada lagi yang haram mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Nilai tertinggi total PI(O2) diperoleh pada tahun 2017 dan nilai terendah terjadi pada tahun 2014. Rata-rata nilai PI (O2) selama sebelas tahun diperoleh sebesar 0,19180.

Maqashid Syariah Welfare (Al-Maslahah)

Performance rasio (PR) yang digunakan untuk mengukur *performance indicator* (PI)(O3) ada tiga PR yaitu R. 8. Net profit/ total asset, R. 9. Zakah/ Net Income dan R 10. Investment deposit/total deposit. Hasil perhitungan PR dikalikan dengan bobot *elements* masing-masing PR sehingga menghasilkan nilai *performance indicator* seperti yang terlihat pada tabel 5 :

Tabel 4
Performance Indocator Maqashid Syariah Welfare (Al-Maslahah)

Concepts (Objectives)	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3. Welfare (Al-Maslahah)										
PI3.1	0,00236	0,00217	0,00212	0,00178	0,00170	0,00166	0,00188	0,00134	0,00173	0,00138
PI3.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00232	0,00219
PI3.3	0,13703	0,12979	0,12876	0,13331	0,12882	0,12275	0,11923	0,11982	0,12219	0,11672
Total PI (O3)	0,13939	0,13196	0,13088	0,13509	0,13052	0,12441	0,12111	0,12116	0,12624	0,12029
Rata-rata PI(O3)	0,12811									

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perolehan nilai tertinggi untuk PI3.1 Profitability terjadi pada tahun 2011 dan nilai terendah pada tahun 2018. Selanjutnya untuk PI3.2 *Redistribution of income & wealth* yang diukur dengan rasio zakat/net income tidak ada informasi dana zakat yang disalurkan. Pembayaran zakat baru ada pada tahun 2019 dan 2020 dengan nilai tertinggi pada tahun 2019. Sedangkan nilai tertinggi untuk PI3.3 *Investment in vital real sector* diperoleh pada tahun 2011 dan nilai terendah pada tahun 2020. Kemudian nilai yang tertinggi untuk PI(O3) diperoleh pada tahun 2011 dan terendah terjadi pada tahun 2020. Secara rata-rata perolehan nilai PI (O3) adalah sebesar 0,12811.

Hasil perolehan PI(O3) *objective welfare (al-maslahah)* menunjukkan bahwa kinerja BPRS belum optimal dalam mewujudkan *welfare (al-maslahah)* yang meliputi keseimbangan aspek meterial dan spiritual serta mencakup aspek individu (internal bank) dan aspek sosial (eksternal bank). Hal ini dapat terlihat dari rendahnya distribusi pendapatan BPRS melalui instrumen zakat (*shadaqah wajibah*) yang berdimensi sosial yang merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat. Semakin besar persentase rasio zakat terhadap *net income* yang dimiliki menunjukkan bahwa BPRS semakin baik dalam menjalankan fungsi distribusi pendapatan kepada masyarakat dan semakin baik kinerja BPRS dalam memelihara

kemaslahatan. Kinerja BPRS dalam memelihara kemaslahatan baru terlihat dari aspek meterial dan internal bank yang terlihat dari pencapaian aspek *profitability* dan *Investment in vital real sector*.

Indeks Maqashid Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Maqashid Syariah yang telah diukur dengan tiga dimensi meliputi *Education (Tahdhib al-Fard)*, *Justice (Al-'Adl)* dan *Welfare (Al-Maslahah)* menghasilkan nilai Indeks Maqashid Syariah. Indeks penilaian ini yang merupakan total dari nilai tiga dimensi dapat dilihat pada tabel 5 dan grafik dibawah ini :

Tabel 5
Indeks Maqashid Syariah BPRS di Indonesia Tahun 2011-2020

Concepts (Objectives)	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Tahdhib al-Fard	0,00293	0,00337	0,00389	0,00392	0,00331	0,00303	0,00325	0,00299	0,00439	0,00170
2. Al-'Adl	0,19155	0,18977	0,18944	0,18898	0,19040	0,19170	0,19686	0,19067	0,19402	0,19464
3. Maslahah	0,13939	0,13196	0,13088	0,13509	0,13052	0,12441	0,12111	0,12116	0,12624	0,12029
Nilai MSI	0,33387	0,32510	0,32421	0,32799	0,32423	0,31914	0,32122	0,31482	0,32465	0,31663
Nilai Rata-rata MSI	0,32319									

Sumber : Data diolah (2021)

Gambar 1
Grafik IMS BPRS di Indonesia Tahun 2011-2020



Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 5 atau gambaran dari grafik diatas menunjukkan bahwa Indeks Maqashid Syariah tertinggi diperoleh pada tahun 2011 sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2018. Rata-rata nilai MSI BPRS di Indonesia pada tahun 2011 sampai tahun 2020 dalam kurun waktu 10 tahun sebesar 0,32319.

Hasil pengukuran tingkat kepatuhan syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diukur dengan Indeks Maqashid Syariah menunjukkan nilai yang relative rendah. Nilai rata-rata Indeks Maqashid Syariah dalam kurun waktu 11 tahun masih berada $< 0,5$ yang masih tergolong sangat rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyowati et al (2019) bahwa implementasi *sharia compliance* belum optimal dan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran akan urgensi *sharia compliance*. Namun hal ini berbeda dengan penelitian Meutia dkk (2019) yang mengungkapkan bahwa secara rata-rata tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia berada pada tingkat *best practice*.

Pencapaian terendah dari tiga dimensi yang diukur adalah pada dimensi education atau Tahdhib al-fardh dengan perolehan rata-rata dalam kurun waktu 11 tahun sebesar 0,00328 masih jauh dari bobot penilai yang diberikan yaitu 0,30. Pada dimensi ini terdiri dari empat elemen yakni pendidikan, penelitian, pelatihan dan publikasi atau promosi yang dilihat dari besaran dana yang digunakan. BPRS dalam mengalokasikan dana untuk aspek pendidikan dan pelatihan masih relative sangat rendah apalagi untuk dana penelitian hanya baru mulai ada pada tahun 2019. Alokasi dana yang kecil pada aspek pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berarti bahwa kegiatan atau program kerja BPRS dalam aspek ini sangat terbatas sehingga kesempatan para pegawai untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi praktis prinsip-prinsip syariah menjadi kecil dan terbatas juga. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman pegawai bank syariah terutama terkait kepatuhan syariah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Latif (2018) menyatakan bahwa pengetahuan pegawai dan pejabat bank syariah masih kurang tentang prinsip-prinsip syariah dan lemahnya pengawasan DPS terhadap kepatuhan syariah.

Oleh karena itu, informasi ini dapat menjadi suatu sinyal pengingat bagi pengelola BPRS di Indonesia agar lebih fokus memperhatikan dimensi tahdhib al-fardh ini untuk dapat lebih dioptimalkan. Sedangkan pada dimensi al-adl dan maslahah agar bisa dipertahankan dan ditingkatkan sehingga pencapaian dan perwujudan maqashid syariah lebih maksimal.

PENUTUP

Kepatuhan syariah atau *Shariah Compliance* merupakan instrumen penting dalam kegiatan operasional bank syariah yang tidak bisa dipisahkan dalam segala aktivitas bank syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diukur dengan menggunakan Indeks Maqashid Syariah (MSI) dalam kurun waktu 10 tahun memiliki tingkat kepatuhan syariah masih sangat rendah dengan nilai indeks rata-rata hanya sebesar 0,32319 atau 32,319%. Temuan penelitian bahwa alokasi dana pada aspek pendidikan, penelitian dan pelatihan serta rasio zakat terhadap pendapatan relatif rendah, sekali, bahkan informasi pembayaran zakat sampai tahun 2018 tidak ada. Oleh karena itu, rendahnya nilai indeks ini diharapkan manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan perhatian khusus terutama pada dimensi tahdhib al-fardh agar lebih ditingkatkan lagi dalam alokasi dana pada aspek pendidikan, penelitian dan pelatihan, sehingga bisa menambah pengetahuan para pegawai dan pejabat tentang prinsip-prinsip syariah pada BPRS. Demikian juga dengan rasio zakat terhadap pendapatan untuk selalu diperhatikan pembayarannya. Akhirnya, jika Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat sepenuhnya mentaati *sharia compliance* akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hunnayan, Sayed, and Abdullah Al-Mutairi. 'Attitudes of Customers towards Islamic Banks in Kuwait'. *International Journal of Business and Management* 11, no. 11 (2016): 59.

<https://doi.org/10.5539/ijbm.v11n11p59>.

Asutay, M., and A.F Harningtyas. 'Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt'. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2015): 5–64.

Basiruddin, Rohaida, and Habib Ahmed. 'Corporate Governance and Shariah Non-Compliant Risk in Islamic Banks: Evidence from Southeast Asia'. *Corporate Governance (Bingley)* 20, no. 2 (2020): 240–62. <https://doi.org/10.1108/CG-05-2019-0138>.

Bedoui, Houssein Eddine, and Walid Mansour. 'Performance and Maqasid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement'. *Science and Engineering Ethics* 21, no. 3 (2015): 555–76. <https://doi.org/10.1007/s11948-014-9561-9>.

Hamid, Wahyuniati, Ubud Salim, Djumahir, and Siti Aisjah. 'The Effect of Al-Bai' and Wadiah Contracts on Sharia Compliance and the Sharia Banking System Performance through the Maqashid Index in Sharia Banks in Indonesia'. *Banks and Bank Systems*, 2019. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.10](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.10).

Hudaefi, Fahmi Ali, and Kamaruzaman Noordin. 'Artikel - Harmonizing and Constructing an Integrated Maqasid Al-Shari'ah Index.Pdf'. *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 2 (2019): 282–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>.

Kholid, Muamar Nur, and Arief Bachtiar. 'Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19, no. 2 (2015): 126–36. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>.

Latif, Abdul. 'Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (Sharia Complaine)'. *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018): 89–108.

Meutia, Inten, Mohammad Adam, and Rulyanti Susi Wardhani. 'Do Sharia Compliance Affect Islamic Banks Performance? Evidence from Islamic Banks in Indonesia'. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 7, no. 3 (2019): 12. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v7i3.6203>.

Mohammed, M.O., D. Abdul Razak, and F. Md Taib. 'The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework'. *The IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*. Malaysia, 2008.

Muhammad, Rifqi, and Hapsari Yuni Oktaviyanti. 'Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah'. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 23, no. 2 (2020): 239–59. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188>.

Otoritas Jasa Keuangan. 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 24/POJK:03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah'. *OJK*, 2018.

———. POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, OJK (2017).

———. 'Snapshot Perbankan Syariah September 2021', 2021.

Setyowati, Ro'fah, Bagas Heradhyaksa, and Ismail Suardi Wekke. 'Sharia Compliance in the

Islamic Banking Perception in Indonesia'. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 5, no. 2 (2019): 1608–20.

Usman, Hardius, Nucke Widowati Kusumo Projo, Chairy Chairy, and Marissa Grace Haque. 'The Exploration Role of Sharia Compliance in Technology Acceptance Model for E-Banking (Case: Islamic Bank in Indonesia)'. *Journal of Islamic Marketing*, 2021. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2020-0230>.